

IMPLIKASI HUKUM DARI PERJANJIAN ANTARA BANK DENGAN NASABAH DALAM TRANSAKSI *E-BANKING* DILIHAT DARI PERSPEKTIF PERJANJIAN BAKU¹

Oleh: Cesar B. D. Mantiri²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum dari perjanjian antara bank dengan nasabah dalam transaksi *e-banking* yang memuat klausul – klausul yang tidak seimbang dan bagaimanakah pengaturan hukum transaksi *e-banking* di Indonesia yang dengan metode penelitian hukum normative disimpulkan: 1. Timbulnya implikasi hukum atau konsekuensi hukum dari perjanjian antara bank dengan nasabah disebabkan oleh kedudukan yang tidak seimbang antara bank dan nasabah dalam pelaksanaan perjanjian dalam transaksi *e-banking*, disebabkan karena pihak bank yang sering mengabaikan ketentuan pencantuman klausul baku yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan sehingga perjanjian tersebut berat sebelah yang mana perjanjian itu memuat klausul-klausul yang tidak seimbang potensial dianggap bertentangan dengan kesucilaan, ketertiban umum, itikad baik dan asas kepatutan sehingga kontrak demikian dapat dianggap batal demi hukum serta perjanjian yang cenderung melindungi kepentingan pihak bank dibanding pihak nasabah sehingga timbul suatu hak dari pihak nasabah untuk mengajukan pembatalan perjanjian atas perbuatan pihak bank. 2. Aturan hukum atau undang-undang yang secara mengatur khusus/spesifik tentang transaksi *e-banking* dalam kegiatan perbankan di Indonesia sampai saat ini belum ada. Aturan hukum atau undang-undang yang telah ada saat ini hanyalah mengatur tentang transaksi elektronik pada umumnya.

Kata kunci: bank; nasabah; *e-banking*; perjanjian baku;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Electronic Banking atau disebut *e-banking* merupakan alternatif untuk semua metode pembayaran konvensional. Dimana para pengguna layanan ini dapat mendaftar hanya dengan mengisi aplikasi singkat, dengan persyaratan minimal, untuk identifikasi dan tidak memerlukan banyak waktu untuk menikmati layanan tersebut, dimanapun dan kapanpun.

Penggunaan klausul baku dalam layanan *e-banking* ini bukan tidak memiliki akibat hukum baik bagi nasabah maupun bank. Terdapat beberapa akibat hukum dalam proses transaksi melalui *e-banking* yang dilakukan tanpa proses negosiasi atau tawar-menawar yang dapat mempengaruhi perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah. Hal ini dikarenakan dalam membuat format transaksi layanan *e-banking*, bank hanya berpatokan pada asas kebebasan berkontrak yaitu sebagaimana yang diatur dalam (Pasal 1338 ayat (1)) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi hukum dari perjanjian antara bank dengan nasabah dalam transaksi *e-banking* yang memuat klausul – klausul yang tidak seimbang ?
2. Bagaimanakah pengaturan hukum transaksi *e-banking* di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif atau studi kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Implikasi Hukum Dari Perjanjian Antara Bank Dengan Nasabah Dalam Transaksi *E-Banking* Yang Memuat Klausul – Klausul Yang Tidak Seimbang

Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menjalankan usahanya terutama dari dana

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Engelian R. Palandeng, SH, MH; Betsy A. Kapugu, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101025

³ Pasal 1338, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat. Selain itu, bank juga memberikan jasa-jasa keuangan dan pembayaran lainnya.⁴ Dalam mengembangkan usahanya, kelembagaan perbankan melakukan berbagai inovasi di bidang layanan dan jasa perbankan dengan tujuan untuk membuat nasabah semakin nyaman dalam menggunakan jasa perbankan.

Perbankan sebagai lembaga yang berperan dalam transaksi keuangan telah mengadopsi teknologi informasi. Dalam menyampaikan jasa perbankan, mereka telah melakukan pendekatan yang revolusioner melalui media internet. Salah satunya adalah dengan menyediakan fasilitas *internet banking*. Sejak pengembangan internet di pertengahan tahun 1990, istilah *electronic banking (e-banking)* atau *internet banking* mulai dikenal publik. *Internet banking* merupakan jasa perbankan jarak jauh yang ditawarkan kepada pelanggan personal bank untuk melakukan transaksi perbankan rutin melalui internet.⁵

Electronic banking bagi nasabah, menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi perbankan. Hal ini yang membuat banyak nasabah tertarik dalam menggunakan layanan e-banking.

Untuk melakukan transaksi melalui layanan e-banking, nasabah perlu melakukan perjanjian pembukaan rekening e-banking dengan bank yang bersangkutan. Perjanjian pembukaan rekening mengharuskan nasabah untuk menyetujui formulir yang sudah terlebih dahulu disiapkan pihak bank dimana format/bentuk perjanjian pembukaan rekening telah dibakukan oleh bank dan tinggal disodorkan kepada nasabah untuk di tanda-tangani yang mana formulir tersebut berisikan klausul-klausul yang telah ditetapkan pihak bank. Ketentuan umum perjanjian pembukaan rekening yang harus disetujui dan di tanda-tangani nasabah sebagai berikut.

“Nasabah menyatakan dan menyetujui bahwa:

- a. Nasabah tidak tercantum dalam Daftar Hitam yang masih berlaku yang diterbitkan oleh BI (Bank Indonesia);
- b. Setiap penyalahgunaan atau penarikan instrumen milik nasabah merupakan tanggung jawab Nasabah.
- c. Permintaan instrumen harus dilakukan secara tertulis oleh nasabah dan pengembalian lembar pertama (tanda terima) instrumen harus dilakukan pada saat penerimaan instrumen oleh nasabah atau orang yang diberi kuasa;
- d. Nasabah membebaskan Bank dalam hal sebagai pihak penerima perintah pembayaran atau pemindahbukuan dari Nasabah (tertarik) dari segala tuntutan hukum atas setiap konsekuensi hukum yang timbul akibat penolakan instrumen yang dilakukannya;
- e. Nasabah setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang diderita oleh Nasabah atau pihak lain karena Bank menerima perintah ganda, kecuali kerugian atau kerusakan yang diderita oleh Nasabah atau pihak lain tersebut berdasarkan keputusan hukum yang bersifat final terbukti terjadi karena kesalahan dan/atau kelalaian dari pengurus dan/atau pegawai Bank yang bekerja untuk kepentingan Bank.
- f. Setiap biaya-biaya, pajak, bunga dan denda yang harus dibayar untuk jasa yang telah diberikan oleh Bank atau jumlah lain yang terhutang oleh Nasabah kepada Bank sehubungan dengan produk atau jasa lainnya, termasuk bunga keterlambatan yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan atau perjanjian lain sehubungan dengan pemberian fasilitas pinjaman atau biaya lainnya, walaupun pendebitan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kelebihan tarik pada rekening Nasabah.
- g. Seluruh jumlah yang harus dibayar oleh Nasabah berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini harus dibayar penuh tanpa potongan, perjumpaan hutang atau pembatasan atau kondisi apapun dan bebas serta bersih dari pajak atau potongan dalam bentuk apapun. Jika

⁴ Ali Murdiat, *Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Elektronik Banking Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Vol.1, No. 1, April 2013, hlm. 61, Diakses melalui <https://repo.unsrat.ac.id>, Tanggal 10 Oktober 2018.

⁵ Mulyati, *Aspek Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah Pada Penyelenggaraan Layanan Internet Banking*, Juli 2017, hlm. 21, Diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id>, Tanggal 10 Oktober 2018.

Bank disyaratkan oleh suatu undang-undang atau peraturan hukum untuk melakukan pemotongan atau penahanan (*withholding*) berdasarkan pajak atau hal lain terhadap tiap pembayaran ke Bank, Nasabah akan membayar jumlah tambahan sejumlah pemotongan atau penahanan (*withholding*) tersebut dan memastikan bahwa Bank menerima sejumlah pembayaran dari Nasabah secara utuh bebas dan bersih dari pajak atau potongan dalam bentuk apapun sesuai dengan jumlah yang semestinya diterima jika tidak ada pajak atau potongan tersebut.

- h. Nasabah bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penandatanganan instrumen, pelunasan bea, materai serta ketentuan lain yang mengatur mengenai penarikan instrumen.”⁶

Adapun persetujuan tentang melepaskan tuntutan yang perlu disetujui nasabah sebagai berikut.

“Nasabah dengan ini melepaskan semua tuntutan atas namanya dan setuju untuk membela, memberi ganti rugi dan membebaskan Bank dari gangguan yang berasal dari atau terhadap tuntutan, tindakan hukum, kerusakan, kewajiban atau biaya termasuk biaya pengacara atau konsultan hukum yang Bank mungkin peroleh dengan cara apapun sehubungan dengan instrumen atau pelaksanaan atau rencana pelaksanaan dari instrumen tersebut atau dari dokumen-dokumen yang ditandatangani sehubungan dengan instrumen dan janji yang diberikan kepada Bank dianggap berlaku untuk setiap kasus yang diminta secara tegas oleh Nasabah.”⁷

1. Beberapa Bentuk Layanan E-Banking Dalam Transaksi Perbankan

Bank menyediakan fasilitas bagi nasabah untuk dapat melakukan transaksi perbankan melalui sarana elektronik (*e-banking*), yaitu:

- a. ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan derivatifnya (ATM Non Tunai, ATM Setoran Tunai) adalah fasilitas transaksi

perbankan 24 (dua puluh empat) jam melalui mesin ATM. Adapun beberapa jenis transaksi yang dapat dilakukan melalui ATM adalah penarikan tunai, setoran tunai, cek saldo, transfer, registrasi *e-channel* dan berbagai jenis pembelian dan pembayaran tagihan seperti tagihan listrik, air, dan internet.

- b. *SMS Banking* adalah salah satu fasilitas transaksi perbankan 24 (dua puluh empat) jam melalui fasilitas *e-banking* untuk mengakses rekening nasabah melalui telepon selular yang dimilikinya (*provider* jaringan GSM dan CDMA) dengan cara mengirimkan SMS (*Short Message Service*) perintah dalam format tertentu ke nomor yang ditentukan pihak bank. *SMS Banking* juga dapat diakses melalui telepon seluler oleh nasabah dengan mengunduh aplikasinya terlebih dahulu. Jenis transaksi yang dapat dilakukan melalui layanan *SMS Banking* dapat berupa isi ulang pulsa, transfer hingga pembayaran tagihan kartu kredit.
- c. *Internet Banking* adalah salah satu fasilitas transaksi perbankan 24 (dua puluh empat) jam melalui fasilitas *e-banking* untuk mengakses rekening yang dimiliki nasabah melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak *browser* pada komputer dan telepon seluler. Jenis transaksi yang dapat dilakukan melalui layanan *Internet Banking* berupa pengecekan saldo, transfer uang, pembayaran tagihan, informasi rekening, pemindahbukuan, pembelian pulsa dan pembelian lainnya serta transaksi-transaksi lainnya.
- d. *Mobile Banking* adalah layanan *e-banking* dari bank yang dapat diakses melalui telepon seluler oleh nasabah dengan mengunduh aplikasinya terlebih dahulu. *Mobile Banking* memberikan layanan transaksi informasi saldo, transfer, pembayaran tagihan telepon, pembayaran kartu kredit, pembayaran tiket pesawat, pembelian pulsa, pembukaan rekening deposito dan lain-lain.⁸

⁶ *Perjanjian Pembukaan Rekening*, dikutip dari www.dbs.com, diakses pada tanggal 13 Oktober 2018 Pukul 12.31.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Internet Banking*, dikutip dari www.bni.co.id, diakses pada tanggal 13 Oktober 2018 Pukul 13.00.

2. Beberapa Permasalahan Yang Dapat Terjadi Dalam Transaksi *E-Banking*

a. Permasalahan jaringan dalam transaksi *e-banking*

Permasalahan jaringan adalah permasalahan yang paling sering terjadi diakibatkan adanya gangguan jaringan komunikasi internet sehingga transaksi *e-banking* mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya. Hal ini sering dijumpai ketika nasabah melakukan transaksi *e-banking* di ATM atau Anjungan Tunai Mandiri.⁹

Contoh:

Seorang nasabah yang melakukan transaksi pembayaran tagihan telepon dimana pelaksanaan transaksi dalam pembayaran tagihan telepon melalui ATM yang kemudian karena masalah gangguan jaringan komunikasi internet sehingga dana pihak nasabah telah terpotong di rekening tabungan tetapi tagihan telepon belum dianggap terbayar.

b. Permasalahan gagal sistem dalam transaksi *e-banking*

Permasalahan gagal sistem yaitu pelaksanaan transaksi yang tidak sesuai dengan perintah yang sebenarnya dilakukan oleh nasabah. Hal ini disebabkan oleh masalah sistem perbankan yang gagal mengartikan perintah nasabah sehingga *output* perintah yang keluar berbeda dengan sebenarnya diperintahkan oleh nasabah.¹⁰

Contoh:

Transaksi transfer rekening yang dilaksanakan oleh seorang nasabah kepada rekan bisnisnya yang mana proses transfer tidak terjadi sebagaimana mestinya dikarenakan uang yang ditransfer tidak masuk ke rekening rekan bisnisnya tetapi di lain pihak dana yang ada di dalam rekening nasabah tersebut telah terpotong.

c. Permasalahan duplikasi dokumen dari pihak ketiga atau pegawai internal perbankan dalam transaksi *e-banking*

Permasalahan duplikasi dokumen data dapat berupa tindakan pencurian data nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank atau pihak ketiga sehingga memberikan dampak kerugian nasabah pengguna layanan transaksi *e-banking*. Masalah ini sering terjadi ketika nasabah bertransaksi melalui ATM maupun *Internet Banking*.¹¹

Contoh:

Tindakan pencurian data melalui *skimming* atau pencurian data nasabah yang dilakukan oleh pihak ketiga melalui *cloning* di ATM atau tindakan pembajakan data pribadi nasabah atau *password* internet banking oleh *hacker*.

3. Dampak Kerugian Yang Dapat Dialami Oleh Nasabah Pengguna Layanan Transaksi *E-Banking*

Dari berbagai permasalahan yang dapat timbul dalam pelaksanaan transaksi *e-banking*, nasabah dapat mengalami kerugian secara finansial hal mana itu terjadi dikarenakan oleh tindakan yang tidak diketahui oleh nasabah pengguna layanan transaksi *e-banking*. Namun demikian ketika permasalahan gagal sistem, permasalahan jaringan, dan pencurian data (*skimming*) dialami oleh nasabah, pihak bank tidak mau bertanggung jawab dengan alasan bahwa segala tanggung jawab terkait penggunaan layanan transaksi *e-banking* menjadi tanggung jawab pihak nasabah bukan pihak bank.¹²

Bank menegaskan bahwa nasabah telah menyetujui perjanjian pembukaan rekening *e-banking* atau penggunaan layanan *e-banking* yang mana terdapat ketentuan bahwa nasabah bertanggung jawab sepenuhnya terkait penggunaan layanan transaksi *e-banking*. Hal ini menyebabkan semua kerugian yang dialami oleh nasabah pengguna layanan transaksi *e-banking* bukan tanggung jawab daripada pihak bank berdasarkan klausul-klausul dalam perjanjian pembukaan rekening *e-banking* yang telah disetujui oleh pihak nasabah.

⁹ "Pencurian Data Nasabah, Potret Carut-marut Perbankan?", <https://ekonomi.kompas.com> (diakses pada 14 Oktober 2018, pukul 16.12).

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

4. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perjanjian Baku Antara Bank Dengan Nasabah Dalam Transaksi *E-Banking*

Secara yuridis memang setiap perbuatan hukum mempunyai dampak atau akibat hukum, begitu juga dengan perjanjian pembukaan rekening *e-banking*. Sebagai perbuatan hukum, perjanjian pembukaan rekening *e-banking* mempunyai akibat bagi para pihak (baik pihak bank maupun pihak nasabah) yang sudah terikat di dalam kesepakatan yang dibuat. Dengan ditanda-tanganinya sebuah perjanjian pembukaan rekening *e-banking* dengan sendirinya akan memberikan akibat-akibat hukum. Berbicara tentang akibat hukum maka akan bersumber pada asas konsensual yang dianut dalam hukum perjanjian. Ketentuan yang mengatur akibat-akibat hukum dalam perjanjian pada umumnya, tercantum dalam pasal 1338 sampai pasal 1341 KUH Perdata.¹³ Pasal 1338 ayat (1) "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Perkataan secara sah berarti memenuhi semua syarat-syarat keabsahan sebuah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Selanjutnya perkataan "berlaku sebagai undang-undang" berarti mengikat para pihak (bank dan nasabah) yang menandatangani perjanjian, seperti layaknya suatu undang-undang yang mengikat terhadap siapa undang-undang tersebut diberlakukan.

Pasal 1338 ayat (2) "Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu".

Konsekuensi dari ketentuan pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata bahwa janji itu mengikat bagi para pihak dan tidak dapat menarik diri secara sepihak dari akibat-akibat perjanjian yang telah ditanda-tanganinya. Secara sepihak berarti tanpa sepakat dari pihak lainnya. Bila dihubungkan dengan kedua unsur dalam pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yaitu "dibuat secara sah" dan "mengikat" sebagai undang-undang, maka perjanjian yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak yakni perjanjian-perjanjian yang telah dibuat secara sah. Maksudnya memenuhi

semua syarat keabsahan suatu perjanjian sebagaimana dalam pasal 1320 KUH Perdata.¹⁴

Pasal 1338 ayat (3) "Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik" Menurut Subekti (1995:139) pelaksanaan suatu perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan, maka seharusnya berjalan pada jalur yang sepatutnya.

Oleh karenanya pelaksanaan suatu perjanjian tidak luput dari unsur-unsur kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Pasal 1339 "Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang".

Pasal 1339 KUH Perdata menegaskan bahwa isi perjanjian itu tidak hanya mengikat secara "tegas diperjanjikan" tetapi juga yang diharuskan oleh "kepatutan, kebiasaan dan undang-undang".

Ketentuan yang dipersyaratkan oleh undang-undang dapat dikelompokkan sebagai ketentuan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) dan yang bersifat menambah (*anvullent recht*). Ketentuan yang bersifat memaksa tidak diperkenankan pihak-pihak untuk menyingkirkan ketentuan tersebut. Hal ini biasanya berkaitan dengan kesusilaan dan ketertiban umum atau kepentingan umum. Terhadap ketentuan hukum yang bersifat menambah, para pihak dapat mengadakan penyimpangan dan kehendak pihak-pihak dan hal itu dihormati oleh hukum. Peran hukum dapat terasa, bila hal-hal yang tidak diatur dan terjadi sengketa, maka ketentuan dari hukum yang bersifat menambah dapat digunakan.¹⁵

Jika terdapat klausula yang sangat berat sebelah dalam suatu kontrak baku, apalagi jika pihak yang kepadanya disodorkan formulir kontrak tersebut berada dalam keadaan tidak berdaya, seperti kecilnya kesempatan memilih untuk membuat kontrak dengan pihak lainnya, maka klausula tersebut dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip

¹⁴ *Ibid*, hlm. 75.

¹⁵ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 83.

¹³ Johan Mantiri, op. cit., hlm. 73 – 74.

kesusilaan, prinsip mana merupakan salah satu syarat bagi sahnya suatu kontrak.¹⁶

Pasal 1337 “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Jadi, jika suatu kontrak baku yang berat sebelah, baik dengan klausula eksemisi atau tidak, terlepas ada atau tidaknya unsur pengaruh tidak pantas, atau unsur penyalahgunaan keadaan, maka kontrak yang demikian dianggap bertentangan dengan kesusilaan, sehingga kontrak seperti itu dianggap batal demi hukum. Dalam kasus penting, yaitu kasus *Saladin (HR 19 Mei 1967)*, *Hoge Raad* negeri Belanda memberikan putusan mengenai kontrak baku dengan mempertimbangkan kepada alasan “itikad baik” dan “kesusilaan”.¹⁷

Sama halnya dengan pertentangan dengan unsur kesusilaan maka jika suatu kontrak baku yang berat sebelah, baik dengan klausula eksemisi atau tidak, terlepas ada atau tidaknya unsur pengaruh tidak pantas, atau unsur penyalahgunaan keadaan, sangat mungkin kontrak yang demikian dianggap bertentangan dengan unsur ketertiban umum, sehingga kontrak seperti itu juga dapat dianggap batal demi hukum.¹⁸

Menurut KUH Perdata Indonesia, suatu kontrak tidak boleh bertentangan dengan prinsip ketertiban umum. Jika ada klausula kontrak yang sangat berat sebelah, apalagi jika kontrak tersebut dipergunakan secara masal, seperti kontrak perbankan dengan nasabah, maka klausula atau kontrak yang sangat berat sebelah tersebut sudah dapat dianggap bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*), sehingga klausula atau kontrak yang bersangkutan harus dianggap batal demi hukum.¹⁹

Ketentuan hukum mengatakan bahwa kontrak, seperti juga perbuatan hukum lainnya, haruslah dibuat dengan itikad baik. Jika suatu kontrak baku yang berat sebelah, baik dengan klausula eksemisi atau tidak, terlepas ada atau tidaknya unsur pengaruh tidak pantas, atau unsur penyalahgunaan keadaan, sangat

mungkin kontrak yang demikian dianggap dibuat tidak dengan itikad baik, sehingga kontrak seperti itu juga dianggap batal demi hukum.²⁰

Agar suatu kontrak sah, maka hukum mempersyaratkan agar kontrak tersebut dibuat dengan itikad baik. Dalam KUH Perdata Indonesia, ketentuan seperti ini kita dapati dalam pasal 1338 alinea ke-3. Kontrak baku yang sengaja didesain untuk memberatkan salah satu pihak potensial untuk melanggar prinsip itikad baik ini. Di samping itu, suatu kontrak yang dibuat tidak dengan itikad baik akan merupakan kontrak yang tidak mengandung kausa yang legal, yang dalam hal ini dilarang oleh pasal 1320 alinea kesatu KUH Perdata Indonesia.²¹

Di samping harus beritikad baik, ketentuan hukum mengatakan bahwa kontrak, seperti juga perbuatan hukum lainnya, haruslah dibuat dengan kausa yang halal. Jika suatu kontrak baku yang berat sebelah, terutama yang dibuat dengan klausula eksemisi, atau dengan unsur pengaruh tidak pantas, sangat mungkin kontrak yang demikian dianggap tidak dibuat dengan itikad baik sehingga dianggap dibuat tidak dengan kausa yang legal. Dengan demikian kontrak seperti itu juga dapat dianggap batal demi hukum.²²

Keterikatan seseorang kepada suatu kontrak, tidak hanya kepada kata-kata dalam kontrak tersebut, tetapi para pihak terikat juga kepada prinsip yang patut terhadap kontrak yang bersangkutan. KUH Perdata Indonesia menegaskan prinsip ini dalam pasal 1339. Karena itu, suatu kontrak baku yang sangat berat sebelah potensial juga dianggap bertentangan dengan asas kepatutan tersebut.²³

Akibat hukum yang terakhir dari sebuah perjanjian berupa suatu hak dari pihak bank untuk mengajukan pembatalan perjanjian atas perbuatan pihak nasabah yang tidak diwajibkan dalam perjanjian yang merugikan pihak bank (Pasal 1341 KUH Perdata). Akibat hukum yang dimaksud yaitu tindakan pihak dapat dituntut pembatalannya. Pembatalan dimaksudkan terhadap perjanjian tertentu saja yang

¹⁶ Munir Fuady, op. cit., hlm. 80.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 81.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 82.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hlm. 83.

dilakukan oleh pihak nasabah sejauh mencukupi untuk melindungi kepentingan pihak bank yang mengajukan pembatalan.

Mengkaji isi sebuah Perjanjian Pembukaan Rekening *e-banking* yang memuat klausul-klausul yang berat sebelah/tidak seimbang seperti klausul tentang:

1. Pihak Nasabah yang bertanggung jawab sepenuhnya atas penyalahgunaan atau penarikan instrumen rekening *e-banking*;
2. Pihak Bank yang tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang diderita oleh Nasabah karena kesalahan pemberian perintah;
3. Soal biaya-biaya, pajak, bunga dan denda yang harus dibayar untuk jasa yang telah diberikan oleh Bank kepada pihak Nasabah walaupun pendebetan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kelebihan tarik pada rekening Nasabah;
4. Soal biaya tambahan pemotongan atau penahanan (*withholding*) yang harus dibayar oleh pihak Bank dilimpahkan ke pihak Nasabah;
5. Biaya untuk pengacara dan proses hukum yang ditanggung pihak Nasabah apabila terjadi sengketa; dan
6. Klausul diwajibkannya pihak Nasabah untuk tunduk pada suatu ketentuan yang masih akan berlaku kemudian dan lain-lain.

Merupakan suatu hal yang tidak berdasarkan pada asas kepatutan sehingga pencantuman klausul-klausul tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah kesengajaan untuk memaksa secara halus terhadap pihak nasabah yang sangat memerlukan pembukaan rekening untuk pemenuhan suatu kebutuhan dari pihak nasabah tersebut. Klausul-klausul yang dicantumkan sangat jelas menunjukkan bahwa pihak bank hanya mengutamakan kepentingannya sendiri dimana dibuat klausul-klausul tersebut untuk melindungi kepentingan daripada pihak bank tersebut tanpa perhatian yang lebih kepada kepentingan daripada pihak nasabah. Hal ini jelas membuktikan bahwa kontrak baku yang dilakukan antara pihak bank dengan pihak nasabah berat sebelah atau tidak seimbang dimana kepentingan dari satu pihak lebih dilindungi daripada kepentingan pihak lainnya.

Seperti yang penulis jelaskan diatas bahwa suatu perjanjian yang memenuhi keabsahan memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak, dan akibat hukum dari adanya perikatan itu adalah:

1. Para pihak terikat pada isi perjanjian dan juga berdasarkan kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang pasal 1338, 1339 dan 1340 KUH Perdata.
2. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata).
3. Pihak Bank dapat memintakan pembatalan perbuatan pihak Nasabah yang merugikan pihak Bank (pasal 1341 KUH Perdata).

Akan tetapi isi suatu perjanjian dapat mengikat secara hukum (*legally binding*) bagi para pihak yang membuatnya untuk menaati, yaitu isi perjanjian, kepatutan (*fair dealing*), kebiasaan (*custom*) dan perundang-undangan asalkan dalam perjanjian tersebut tidak memuat sesuatu hal yang cenderung merugikan suatu pihak dikemudian hari. Kepatutan dibutuhkan sebelum pelaksanaan perjanjian, sedangkan itikad baik dibutuhkan untuk melaksanakan perjanjian dalam hal suatu perjanjian dibentuk berdasarkan suatu hubungan atau keadaan yang tidak seimbang sehingga terdapat ketentuan yang tidak patut atau adil dalam perjanjian maka ketentuan seperti itu sebenarnya tidak disepakati atau disetujui oleh pihak yang kedudukannya lemah.²⁴

Ibrahim dan Sewu mengemukakan pendapatnya tentang hubungan dan keadaan yang tidak seimbang yaitu:²⁵

- a. Hubungan Yang Tidak Seimbang
Ketentuan dan persyaratan dalam suatu perjanjian dapat menjadi tidak patut atau tidak adil bila perjanjian itu terbentuk dari suatu hubungan yang tidak seimbang. Hal ini yang dinamakan dengan *undue influence*. Menurut *Black's Law Dictionary* yang dimaksud dengan hubungan yang tidak seimbang adalah:

²⁴ Salman, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 58.

²⁵ Ibrahim dan Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 109.

“persuasion, pressure, or influence short of actual force, but stronger than mere advice, that so overpowers the dominated party’s free will or judgement that he or she cannot act intelligently and voluntarily, but act, instead, subject to the will or purpose of the dominating party”.

“bujukan, tekanan atau pengaruh tanpa kekuatan fisik atau nyata, yang lebih dari nasehat biasa, yang mempengaruhi pendapat atau kemauan dari pihak yang dikuasai sehingga ia tidak dapat bertindak secara bebas atau secara pintar, tetapi bertindak sesuai dengan kemauan atau maksud dari pihak lain yang mempengaruhinya”.

Menurut Scarman, bahwa hakim dapat mencampuri suatu perjanjian karena adanya *undue influence* dan untuk menyatakan adanya keadaan tersebut maka penggugat harus dapat membuktikan hubungan yang relevan dan setelah itu terbukti maka menjadi kewajiban tergugat untuk dapat membuktikan bahwa ia tidak mendapat keuntungan dari adanya hubungan tersebut atau dengan kata lain tergugat harus membuktikan bahwa transaksi telah dibuat dengan patut dan adil.²⁶

b. Keadaan Yang Tidak Seimbang

Ketentuan dan persyaratan dalam suatu perjanjian dapat menjadi tidak patut atau tidak adil bila perjanjian itu terbentuk dari suatu keadaan yang tidak seimbang. Hal ini yang dinamakan dengan *unconscionability*.

Black’s Law Dictionary memberikan definisi tentang *unconscionability* sebagai:

“A doctrine under which courts may deny enforcement of unfair or oppressive contracts because of:

- a. *Procedural abuses arising out of the contract formation; or*
- b. *Substantive abuses relating to terms of the contract, such as terms which violate reasonable expectations of parties of which involve gross disparities in price”.*

“Suatu doktrin dimana pengadilan dapat mengabaikan pelaksanaan dari ketentuan yang tidak adil atau menekan yang disebabkan:

- a. Kesewenangan dalam proses pembentukan perjanjian itu; dan
- b. Kesewenangan dalam menentukan isi perjanjian, seperti ketentuan yang bertentangan dengan kemauan yang patut dari para pihak atau terdapat perbedaan harga yang menyolok”.

Terdapat dua bentuk hubungan yang tidak seimbang yaitu prosedural hubungan yang tidak seimbang dan substansi hubungan yang tidak seimbang.

Prosedural hubungan yang tidak seimbang adalah berhubungan dengan prosedur terbentuknya suatu bagian dari suatu bagian perjanjian. Substansi hubungan yang tidak seimbang adalah substansi perjanjian ada yang menekan (*oppressive*) atau terlalu kejam dan hal ini terjadi bila terdapat ketentuan yang melepaskan suatu pihak dari keuntungan perjanjian, tidak memberikan ganti rugi atas tidak terpenuhinya suatu prestasi atau tidak berhubungan dengan resiko dalam bisnis. Perjanjian yang *unconscionable* dinyatakan batal karena bertentangan dengan kepentingan umum.

Mencermati keseluruhan penjelasan tentang akibat hukum yang telah diuraikan dan dihubungkan dengan perjanjian pembukaan rekening *e-banking* yang mana memuat klausul yang memberatkan pihak nasabah yang mana pemuatan klausul-klausul tersebut membuat kedudukan pihak bank dan pihak nasabah menjadi berat sebelah/tidak seimbang. Dikatakan tidak seimbang karena salah satu pihak yaitu pihak bank diuntungkan dengan pemuatan klausul tersebut sedangkan pihak lainnya yaitu pihak nasabah cenderung dirugikan.

B. Pengaturan Hukum Transaksi E – Banking Di Indonesia

Pengaturan *internet banking* tentu saja tidak terlepas dari Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 beserta undang-undang perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 9/15/PBL/2007 tentang Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh bank umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan,

²⁶ *Ibid*, hlm. 110.

Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.²⁷

Dasar hukum mengenai transaksi *electronic banking/e-banking* khususnya bagi kegiatan perbankan belum ada undang-undang secara khusus yang mengaturnya, namun ketentuan-ketentuan berupa peraturan dan Surat Edaran Bank Indonesia sebagaimana yang telah dijabarkan diatas dapat digunakan sebagai dasar hukum transaksi *electronic banking/e-banking*.

Di dalam peraturan hukum Indonesia, belum ada pengaturan yang khusus dan jelas mengenai *internet banking/e-banking*. Namun, perbincangan tentang perlunya aturan-aturan yang jelas mengatur masalah *e-banking* sudah marak dikaji dan dibahas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kini cukup mampu mengatur permasalahan-permasalahan hukum dari sistem *e-banking* sebagai salah satu layanan perbankan yang merupakan wujud perkembangan teknologi informasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, terdapat beberapa pasal yang terkait dengan layanan *e-banking*, antara lain tercantum dalam Pasal 1 angka (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”²⁸

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”²⁹

Layanan *e-banking* termasuk kegiatan usaha perbankan, dimana bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan merupakan lembaga keuangan dalam kegiatan usahanya berperan sebagai lembaga

perantara antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Pasal 1 angka (6) menyebutkan bahwa:

“Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.”³⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka (2) yang menyatakan bahwa: “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”³¹

Dilihat dari pasal diatas, transaksi perbankan seperti cek saldo, transfer antar rekening, dan lain-lain yang dilakukan melalui layanan *e-banking* termasuk kedalam transaksi elektronik. Transaksi elektronik adalah suatu transaksi antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan menggunakan perangkat yang dapat membentuk atau menerima perintah susunan data dalam bentuk elektronik atau digital seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:

“Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”³²

²⁷ Budi Agus Riswandi, op. cit., hlm. 179.

²⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

²⁹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

³⁰ Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

³¹ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³² Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan demikian data-data yang dikirimkan atau diterima dalam proses transaksi *e-banking* termasuk dalam data elektronik.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa:

“Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”³³

Sedangkan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:³⁴

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- d. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum dalam Pasal 1 angka (2) yang menyatakan bahwa:

“Teknologi Informasi adalah teknologi terkait sarana komputer, telekomunikasi dan sarana elektronis lainnya yang digunakan dalam pengolahan data keuangan dan atau pelayanan jasa perbankan.”³⁵

Layanan *e-banking* termasuk dalam salah satu teknologi informasi dalam layanan perbankan. Layanan *e-banking* merupakan layanan perbankan melalui media elektronik yang memungkinkan nasabah untuk melakukan

transaksi perbankan seperti tercantum dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, yang menyebutkan bahwa:

“Layanan perbankan melalui media elektronik atau selanjutnya disebut *Electronic Banking* adalah layanan yang memungkinkan nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik antara lain ATM, *phone banking*, *electronic fund transfer*, *internet banking*, *mobile phone*.”³⁶

Dalam Bab 1 Ketentuan Umum angka (1) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/30/DPNP/2007 tentang Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, yang menyatakan bahwa: “Penggunaan teknologi informasi diperlukan bank dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional bank. selain itu perkembangan teknologi informasi memungkinkan bank untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah melalui produk-produk *electronic banking*.”³⁷

Dengan adanya berbagai kemudahan layanan, diharapkan nasabah dapat merasa puas dengan berbagai layanan yang diberikan oleh bank saat ini, dan pihak bank memberikan jaminan kepada nasabah bahwa layanan tersebut aman untuk digunakan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Timbulnya implikasi hukum atau konsekuensi hukum dari perjanjian antara bank dengan nasabah disebabkan oleh kedudukan yang tidak seimbang antara bank dan nasabah dalam pelaksanaan perjanjian dalam transaksi *e-banking*, disebabkan karena pihak bank yang sering mengabaikan ketentuan pencantuman klausul baku yang sesuai dengan peraturan perundang –

³³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³⁵ Pasal 1 angka (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/1997 tentang Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

³⁶ Pasal 1 angka (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/1997 tentang Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

³⁷ Bab 1 Ketentuan Umum angka (1) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/30/DPNP/2007 tentang Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

undangan sehingga perjanjian tersebut berat sebelah yang mana perjanjian itu memuat klausul-klausul yang tidak seimbang potensial dianggap bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, itikad baik dan asas kepatutan sehingga kontrak demikian dapat dianggap batal demi hukum serta perjanjian yang cenderung melindungi kepentingan pihak bank dibanding pihak nasabah sehingga timbul suatu hak dari pihak nasabah untuk mengajukan pembatalan perjanjian atas perbuatan pihak bank.

2. Aturan hukum atau undang-undang yang secara mengatur khusus/spesifik tentang transaksi *e-banking* dalam kegiatan perbankan di Indonesia sampai saat ini belum ada. Aturan hukum atau undang-undang yang telah ada saat ini hanyalah mengatur tentang transaksi elektronik pada umumnya.

B. Saran

1. Di harapkan kepada pihak bank untuk pembuatan isi dari perjanjian pembukaan rekening *e-banking* dibuat dengan memperhatikan ketentuan pencantuman klausul baku sesuai pengaturan perundang - undangan agar terjadi keseimbangan dalam perjanjian tersebut dan sesuai dengan asas kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum, dan itikad baik untuk menghindari implikasi hukum yang timbul akibat perjanjian yang memuat klausul – klausul yang tidak seimbang.
2. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju demikian pula dengan peristiwa hukum yang berkaitan dengan transaksi *e-banking* yang sering terjadi tanpa didahului suatu peraturan yang khusus mengatur hal tersebut. Sehingga menurut saya sebaiknya sudah seharusnya ada ketentuan/peraturan ataupun undang-undang yang mengatur secara khusus/spesifik mengenai transaksi *e-banking* untuk memberikan kepastian hukum baik bagi pihak bank yang memberikan jasa layanan *e-banking* maupun bagi pihak nasabah yang menggunakan layanan *e-banking*.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, H. Zainal. 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2006. *Pengantar Hukum Dagang Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Fuady, Munir. 2003. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Ibrahim dan Sewu. 2004. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: Refika Aditama.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Mulyadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurastuti, Wiji. 2011. *Teknologi Perbankan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Purbo, Onno W., dan Aang Arif Wahyudi. 2001. *Mengenal E-Commerce*. Jakarta: Elex Media Kompinto.
- Raditio, Resa. 2014. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik; Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Riswandi, Budi Agus. 2005. *Aspek Hukum Internet Banking*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group.
- Saliman, Abdul R. 2005. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan "Teori dan Contoh Kasus"*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Salman. 2004. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama.
- Santoso, Lukman. 2012. *Hukum Perjanjian Kontrak*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bhakti.
- Sutarno. 2005. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Wardiono, Kelik. 2014. *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsumen; Beberapa Uraian tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Widiyono, Try. 2006. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*. Bogor: Galia Indonesia.

PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN HUKUM

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/30/DPNP/2007 tentang Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum

JURNAL

- Murdiat, Ali, *Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Elektronik Banking Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Vol.1, No. 1, April-Juni 2013.
Yusnaini, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Internet Banking Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Konsumen Pada Bank Swasta*, Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol. 2, No. 1, Maret 2010.
Mantiri, Johan, 2007, "*Analisis Yuridis Mengenai Kedudukan Yang Tidak Seimbang Antara Bank Dan Nasabah Debitur Dalam Praktek Perjanjian Kredit Di Bank BNI Sentra Kredit Manado*", Tesis, Manado: UNSRAT Manado.
Mulyati, 2017, "*Aspek Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah Pada Penyelenggaraan Layanan Internet Banking*", Skripsi, Banda Aceh: UINARD Banda Aceh.

SUMBER LAINNYA

- www.bni.co.id, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018 Pukul 17.38.
www.dbs.com, diakses pada tanggal 13 Oktober 2018 Pukul 12.31.
<https://thelawdictionary.org>, diakses pada tanggal 27 September 2018 Pukul 15.14.
<https://repo.unsrat.ac.id>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018 Pukul 13.13.
<https://repository.ar-raniry.ac.id>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018 Pukul 13.45.
<https://ekonomi.kompas.com>, diakses pada 14 Oktober 2018, pukul 16.12.